



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Waduk Mulur sebagai suatu Kawasan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung potensi ekonomi dan pariwisata di Kawasan Waduk Mulur diperlukan upaya penataan bangunan dan lingkungan yang terarah dan terkonsep;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum perlu ditetapkan suatu peraturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN WADUK MULUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/Kawasan.
6. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

8. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
9. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/Kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
10. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu Kawasan.
11. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan Kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL dan memandu pengelolaan Kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.
12. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancang Kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu Kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang.
13. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antar total luas lantai bangunan dengan luas kavling/petak lahan atau pekarangan.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai.
17. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
19. Blok adalah pembagian Kawasan perencanaan menjadi blok-blok pengembangan yang lebih kecil sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci.
20. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan Kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
23. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: Blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
24. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen Kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
25. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
26. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

## Pasal 2

Penyusunan RTBL Kawasan Waduk Mulur dimaksudkan sebagai panduan umum dan kepastian hukum yang menyeluruh tentang perencanaan Tata Bangunan dan lingkungan di Kawasan Waduk Mulur.

## Pasal 3

Tujuan RTBL Kawasan Waduk Mulur untuk:

- a. menyiapkan pedoman pembangunan dan penataan Kawasan dalam rangka pengembangan Kawasan Waduk Mulur sebagai Kawasan pusat pelayanan Kawasan, perdagangan dan jasa serta pariwisata;

- b. mengarahkan pembangunan, penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Waduk Mulur sehingga terbentuk keharmonisan, keserasian lingkungan dan keindahan Kawasan;
- c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/Kawasan;
- d. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan/Kawasan; dan
- e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/Kawasan yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- c. Rencana Investasi; dan
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana.

### BAB II

#### Kawasan Perencanaan RTBL

#### Pasal 5

- (1) Lokasi Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Waduk Mulur yaitu di sebagian Desa Mulur, sebagian Desa Mertan, dan sebagian Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Luas Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Waduk Mulur sebesar 66,76 (enam puluh enam koma tujuh puluh enam) hektar.
- (3) Batas Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Waduk Mulur digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu Visi dan Misi

#### Pasal 6

- (1) Visi pembangunan dan pengembangan RTBL Kawasan Waduk Mulur yaitu “Mewujudkan Kawasan Waduk Mulur sebagai Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan, Perdagangan dan Jasa, dan Wisata Ekologis yang Harmonis dan Selaras dengan Nuansa Lokal”.
- (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun misi sebagai berikut:
  - a. mengembangkan koridor jalan dengan dilengkapi pedestrian ramah pejalan kaki dan jalur hijau yang selaras dengan identitas lokal;
  - b. memperkuat identitas Kawasan melalui pengembangan landmark pada titik simpul Kawasan;
  - c. menata fungsi koridor perdagangan dengan langgam arsitektur khas pada koridor, bangunan dan perabot jalan;
  - d. merevitalisasi Pasar Mulur;
  - e. menormalisasi saluran irigasi; dan

- f. mengembangkan wisata ekologis.

## Bagian Kedua Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan

### Pasal 7

- (1) Konsep perancangan struktur Tata Bangunan dan lingkungan diarahkan untuk memperkuat citra Kawasan Waduk Mulur sebagai pusat pelayanan Kawasan, perdagangan dan jasa, dan wisata ekologis yang harmonis dan selaras dengan nuansa lokal.
- (2) Konsep struktur Tata Bangunan dan lingkungan Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. membentuk ciri khas Kawasan dengan membangun gerbang Kawasan dan landmark pada simpul pergerakan yang mencirikan karakteristik Kawasan Waduk Mulur sebagai penanda Kawasan;
  - b. menjadikan ruang sekitar waduk sebagai Kawasan wisata ekologis;
  - c. menjadikan koridor Jalan Sukoharjo-Mulur sampai dengan Kantor Kepolisian Sektor Bendosari dan Waduk Mulur sebagai pusat orientasi Kawasan yang membentuk sumbu simetris;
  - d. memperjelas struktur Kawasan dengan memperlebar jalan utama yang dilengkapi pedestrian yang dipadupadankan dengan fungsi saluran irigasi sehingga membentuk ruang Kawasan yang khas, serasi dan selaras;
  - e. merevitalisasi Pasar Mulur dan penataan area disekitarnya sebagai pusat perdagangan dengan dilengkapi ruang parkir yang memadai; dan
  - f. penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima dengan konsep “open resto” sebagai pusat kuliner untuk mendukung daya tarik Kawasan Waduk Mulur.

## Bagian Ketiga Konsep Komponen Perancangan Kawasan

### Pasal 8

Konsep komponen perancangan Kawasan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagai berikut:

- a. Konsep Struktur Peruntukan Lahan, meliputi:
  1. mengembangkan peruntukan lahan yang sesuai arahan rencana tata ruang;
  2. mengendalikan pembangunan intensitas bangunan di Kawasan perencanaan; dan
  3. menata Kawasan sepanjang jaringan Jalan Sukoharjo-Mulur yang dipadupadankan dengan fungsi saluran irigasi sehingga menyatu membentuk ruang Kawasan yang serasi dan selaras.
- b. Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan, meliputi:
  1. Intensitas Pemanfaatan Lahan disekitar waduk di buat rendah untuk melindungi Kawasan waduk sebagai Daerah tangkapan air; dan
  2. distribusi intensitas harus tetap mempertahankan karakter landsekap jalan Kawasan.

- c. Konsep Tata Bangunan, meliputi:
  - 1. mengatur bangunan baru yang menciptakan pola bangunan yang konsisten;
  - 2. mengatur GSB yang konsisten untuk menyediakan ruang sirkulasi bagi pejalan kaki;
  - 3. mengendalikan bangunan baru dan bangunan eksisting di sekitar waduk mulur; dan
  - 4. memperkuat tampilan bangunan dengan ornamen lokal.
- d. Konsep Sirkulasi dan Jalur Penghubung, meliputi:
  - 1. meningkatkan kualitas dan memperlebar badan jalan untuk kenyamanan pergerakan;
  - 2. mengembangkan jalur pedestrian yang terpisah dengan jalur kendaraan sehingga akan memperkecil konflik pengguna jalan;
  - 3. mengembangkan titik-titik transit dalam radius kenyamanan pejalan kaki, serta keterpaduannya dengan sistem transportasi; dan
  - 4. menata unsur pendukung dan perlengkapan pergerakan, seperti rambu-rambu, papan penanda, dan perabot jalan lainnya sebagai elemen dekoratif yang mendukung karakter landsekap jalan.
- e. Konsep Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau, meliputi:
  - 1. membentuk jaringan tautan melalui komponen-komponen utama RTH sebagai satu kesatuan sistem RTH;
  - 2. menciptakan ruang terbuka publik yang berkualitas untuk mewadahi aktivitas sosial masyarakat dan membuat Kawasan menjadi lebih hidup; dan
  - 3. mengembangkan tanaman yang memperkuat nilai historis Kawasan.
- f. Konsep Prasarana dan Utilitas Lingkungan, meliputi:
  - 1. menambah dan meningkatkan pelayanan jaringan utilitas agar seluruh Kawasan dapat terlayani dengan baik;
  - 2. mengembangkan jaringan prasarana dan utilitas melalui jaringan bawah tanah; dan
  - 3. memperhatikan keterpaduan dengan sistem utilitas Kawasan sebagaimana dalam Rencana Tata Ruang.

#### Bagian Keempat

#### Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganan

#### Pasal 9

- (1) Pembagian Blok pengembangan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagai berikut:
  - a. Blok I : meliputi area sepanjang koridor Jalan Sukoharjo-Mulur, antara saluran irigasi induk Colo Timur sampai dengan simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari dengan luas lebih kurang 9,76 (sembilan koma tujuh puluh enam) hektar;
  - b. Blok II : meliputi area sepanjang koridor Jalan Sidan-Mulur, antara simpang tiga Jalan Sugihan-Karanganyar sampai dengan simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari dengan luas lebih kurang 6,10 (enam koma sepuluh) hektar;

- c. Blok III : meliputi area sepanjang koridor Jalan Mulur-Bancaan antara simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari sampai dengan simpang tiga Jalan Mulur-Gayam Kantor Kelurahan Mulur dengan luas lebih kurang 4,04 (empat koma nul empat) hektar;
  - d. Blok IV : meliputi area sepanjang koridor Jalan Mulur-Bancaan, antara simpang tiga Jalan Mulur-Gayam Kantor Kelurahan Mulur sampai dengan simpang empat Jalan Mulur-Cabean dengan luas lebih kurang 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) hektar;
  - e. Blok V : meliputi area sepanjang koridor Jalan Mulur-Bancaan, antara simpang empat Jalan Mulur-Cabean sampai dengan sungai dengan luas lebih kurang 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) hektar;
  - f. Blok VI : meliputi area wisata ekologis Waduk Mulur dengan luas lebih kurang 10,43 (sepuluh koma empat puluh tiga) hektar; dan
  - g. Blok VII : meliputi area di sekitar koridor jalan menuju Makam Kyai Sayidiman dengan luas lebih kurang 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) hektar.
- (2) Pembagian Blok pengembangan RTBL Kawasan Waduk Mulur digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Program penanganan Blok pengembangan RTBL Kawasan Waduk Mulur, sebagai berikut:

- a. Blok I, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. pembangunan gerbang Kawasan;
  - 2. peningkatan jalan;
  - 3. pembangunan pedestrian dan saluran drainase;
  - 4. pengembangan jalur hijau;
  - 5. penataan elemen perabot jalan, halte, reklame;
  - 6. normalisasi saluran irigasi dan pengembangan taman pedestrian tepian air;
  - 7. penataan bundaran simpang tiga depan Kantor Kepolisian Sektor Bendosari sebagai landmark Kawasan; dan
  - 8. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
- b. Blok II, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. peningkatan jalan;
  - 2. pembangunan pedestrian dan saluran drainase;
  - 3. pengembangan jalur hijau;
  - 4. penataan elemen perabot jalan, halte, reklame; dan
  - 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan.
- c. Blok III, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. peningkatan jalan;
  - 2. pembangunan pedestrian dan saluran drainase;
  - 3. pengembangan jalur hijau;
  - 4. penataan elemen perabot jalan, halte, reklame; dan
  - 5. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan dan penataan PKL.

- d. Blok IV, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. peningkatan jalan;
  - 2. pembangunan pedestrian jalan dan saluran drainase;
  - 3. revitalisasi Pasar Mulur;
  - 4. pembangunan taman pusat kuliner;
  - 5. penataan elemen perabot jalan;
  - 6. normalisasi saluran irigasi dan pengembangan taman pedestrian tepian air; dan
  - 7. pengendalian aktivitas sekitar koridor jalan dan penataan PKL.
- e. Blok V, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. peningkatan jalan;
  - 2. pembangunan pedestrian jalan dan saluran drainase;
  - 3. pengembangan jalur hijau;
  - 4. penataan parkir; dan
  - 5. pengendalian pembangunan bangunan baru.
- f. Blok VI, program penanganan yang dilakukan meliputi
  - 1. pengembangan wisata ekologis;
  - 2. pembangunan pedestrian;
  - 3. pembangunan taman; dan
  - 4. penataan parkir.
- g. Blok VII, program penanganan yang dilakukan meliputi:
  - 1. revitalisasi makam Kyai Sayidiman;
  - 2. peningkatan jalan;
  - 3. pembangunan pedestrian jalan;
  - 4. pengembangan jalur hijau; dan
  - 5. perlindungan Zona pertanian.

#### BAB IV

#### RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

##### Bagian Kesatu Struktur Peruntukan Lahan

##### Pasal 11

Struktur Peruntukan Lahan ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang.

##### Pasal 12

- (1) Struktur Peruntukan Lahan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:
  - a. Rencana Peruntukan Lahan Blok I, meliputi:
    - 1. Zona perumahan, meliputi: rumah kepadatan sedang;
    - 2. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pertokoan, warung makan, apotek, bengkel, jasa foto kopi;
    - 3. Zona sarana pelayanan umum, meliputi: sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana sosial budaya;
    - 4. Zona perkatoran, meliputi: kantor kecamatan;
    - 5. Zona pertahanan dan keamanan, meliputi: Kantor Kepolisian Sektor dan Kantor Komando Rayon Militer;
    - 6. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
    - 7. Zona RTH, meliputi: jalur hijau jalan dan jalur hijau saluran.

- b. Rencana Peruntukan Lahan Blok II, meliputi:
  - 1. Zona perumahan, meliputi: rumah kepadatan sedang;
  - 2. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pertokoan, warung makan, apotek, bengkel, jasa foto kopi;
  - 3. Zona sarana pelayanan umum, meliputi: sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana sosial budaya;
  - 4. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 5. Zona RTH, meliputi: makam, jalur hijau jalan dan jalur hijau saluran.
- c. Rencana Peruntukan Lahan Blok III, meliputi:
  - 1. Zona perumahan, meliputi: rumah kepadatan sedang;
  - 2. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pertokoan, warung makan, apotek, bengkel, jasa foto kopi
  - 3. Zona sarana pelayanan umum, meliputi: sarana peribadatan;
  - 4. Zona perkatoran, meliputi: kantor kelurahan;
  - 5. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 6. Zona RTH, meliputi: jalur hijau jalan.
- d. Rencana Peruntukan Lahan Blok IV, meliputi:
  - 1. Zona perumahan, meliputi: rumah kepadatan sedang;
  - 2. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pertokoan, pasar, bank, warung makan, apotek, bengkel, jasa foto kopi;
  - 3. Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
  - 4. Zona sarana pelayanan umum, meliputi: sarana peribadatan, sarana pendidikan;
  - 5. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 6. Zona RTH, meliputi: jalur hijau jalan, jalur hijau saluran dan taman.
- e. Rencana Peruntukan Lahan Blok V, meliputi:
  - 1. Zona perumahan, meliputi: rumah kepadatan sedang;
  - 2. Zona perdagangan dan jasa, meliputi: pertokoan, warung makan;
  - 3. Zona sarana pelayanan umum, meliputi: sarana peribadatan;
  - 4. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 5. Zona RTH, meliputi: jalur hijau jalan.
- f. Rencana Peruntukan Lahan Blok VI, meliputi:
  - 1. Zona pariwisata, meliputi: pariwisata buatan;
  - 2. Zona RTH, meliputi: lapangan, taman;
  - 3. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 4. Zona sarana pelayanan umum.
- g. Rencana Peruntukan Lahan Blok VII, meliputi:
  - 1. Zona RTH, meliputi: makam Kyai Sayidiman;
  - 2. Zona perlindungan setempat, meliputi sempadan saluran, sempadan waduk; dan
  - 3. Zona pertanian, meliputi: tanaman pangan.

- (2) Struktur Peruntukan Lahan RTBL Kawasan Waduk Mulur digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan Lahan

### Pasal 13

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:
- a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum; dan
  - c. KDH minimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Zona perlindungan setempat, KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Zona RTH taman kota, KDB maksimum sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. Zona RTH jalur hijau, KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - d. Zona RTH pemakaman, KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - e. Zona pariwisata, KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
  - f. Zona perumahan, KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - g. Zona sarana pelayanan umum, KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  - h. Zona perdagangan dan jasa, KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - i. Zona perkantoran, KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  - j. Zona pertahanan dan keamanan, KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - k. Zona transportasi, KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Zona perlindungan setempat, KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - b. Zona RTH taman kota, KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga);
  - c. Zona RTH jalur hijau, KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - d. Zona RTH pemakaman, KLB maksimum sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - e. Zona pariwisata, KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
  - f. Zona perumahan, KLB maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua);
  - g. Zona sarana pelayanan umum, KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
  - h. Zona perdagangan dan jasa, KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan);
  - i. Zona perkantoran, KLB maksimum sebesar 6 (enam);

- j. Zona pertahanan dan keamanan, KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan); dan
  - k. Zona transportasi, KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan).
- (4) KDH minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Zona perlindungan setempat, KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Zona RTH taman kota, KDH minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
  - c. Zona RTH taman kecamatan, KDH minimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - d. Zona RTH jalur hijau, KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - e. Zona RTH pemakaman, KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - f. Zona pariwisata, KDH minimum 20% (dua puluh persen);
  - g. Zona perumahan, KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - h. Zona sarana pelayanan umum, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
  - i. Zona perdagangan dan jasa, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
  - j. Zona perkantoran, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
  - k. Zona pertahanan dan keamanan, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - l. Zona transportasi, KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Lahan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tata Bangunan

#### Pasal 14

Rencana Tata Bangunan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:

- a. arahan GSB;
- b. jarak antar massa bangunan;
- c. letak dan orientasi bangunan; dan
- d. ekspresi arsitektur bangunan.

#### Pasal 15

Arahan GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. GSB terhadap jalan sebagai berikut:
  - 1. GSB terhadap jalan kolektor primer Jalan Sukoharjo-Mulur, Jalan Mulur-Sidan, Jalan Mulur-Bancaan, Jalan Mulur-Cabean yaitu 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan;
  - 2. GSB terhadap jalan lokal primer Jalan Gayam-Mulur yaitu GSB 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan;

3. GSB terhadap jalan lingkungan yaitu 4 (empat) meter dari as jalan; dan
4. GSB terhadap jalan inspeksi yaitu 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- b. GSB terhadap saluran irigasi yaitu sebagai berikut:
  1. GSB terhadap saluran irigasi bertanggul yaitu 4 (empat) meter dari sisi luar kaki tanggul; dan
  2. GSB terhadap saluran irigasi tidak bertanggul yaitu 4 (empat) meter dari tepi luar parit saluran irigasi.
- c. GSB terhadap waduk yaitu 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Pasal 16

Jarak antar massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. jarak antar massa bangunan pada bangunan dengan ketinggian 9-18 (sembilan sampai delapan belas) meter yaitu minimal 4 (empat) meter;
- b. jarak antar massa bangunan pada bangunan dengan ketinggian 18-27 (delapan belas sampai dua puluh tujuh) meter yaitu minimal 6 (enam) meter;
- c. jarak antar massa bangunan pada bangunan dengan ketinggian 27-36 (dua puluh tujuh sampai tiga puluh enam) meter yaitu minimal 8 (delapan) meter; dan
- d. jarak antar massa bangunan pada bangunan dengan ketinggian 36-45 (tiga puluh enam sampai empat puluh lima) meter yaitu minimal 10 (sepuluh) meter.

#### Pasal 17

Letak dan orientasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. orientasi bangunan ditetapkan ke arah muka atau tegak lurus menghadap jalan baik jalan utama maupun jalan lingkungan;
- b. bangunan yang terletak di atas kavling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar dengan jalan;
- c. bangunan yang berada di persimpangan jalan atau bangunan sudut dianjurkan menghadap ke dua arah jalan; dan
- d. bangunan yang diarahkan sebagai identitas di sudut persimpangan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar persimpangan jalan tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Ekspresi arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
  - a. tampilan bangunan;
  - b. penggunaan bahan bangunan; dan
  - c. warna bangunan.
- (2) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tampilan bangunan disesuaikan dengan tema pengembangan dan karakter setiap Blok;

- b. bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik kebutuhan ruang ataupun dari segi ekspresi budaya dan nuansa arsitektur lokal setempat;
  - c. elevasi/peil lantai dasar bangunan minimal 0,8-1,2 (nol koma delapan sampai dengan satu koma dua) meter;
  - d. penggunaan ornamen/ragam hias khas lokal setempat sebagai pembentuk karakter Kawasan ditempatkan pada fasad bangunan; dan
  - e. bangunan yang mempunyai nilai kesejarahan atau nilai arsitektural yang khas, maka diarahkan untuk mempertahankan eksistensi bangunan tersebut.
- (3) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan bahan bangunan mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya memenuhi standar nasional Indonesia tentang spesifikasi bangunan yang berlaku;
  - b. penggunaan diupayakan yang ramah lingkungan, tidak rentan terhadap bencana, serta mudah dalam perawatan dan pembersihan; dan
  - c. penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahli.
- (4) Warna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan menggunakan warna yang selaras dengan lingkungan seperti: warna kayu (coklat), warna bata ekspose (putih dan jingga).

#### Bagian Keempat Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

##### Pasal 19

- (1) Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung pada RTBL Kawasan Waduk Mulur terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem sirkulasi kendaraan;
  - c. sistem sirkulasi pejalan kaki dan difabel;
  - d. sistem dan sarana titik transit;
  - e. sistem perparkiran; dan
  - f. sistem transportasi umum.
- (2) Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung pada RTBL Kawasan Waduk Mulur diarahkan sebagai berikut:
- a. sistem sirkulasi dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan orientasi yang jelas bagi para pengguna jalan;
  - b. menciptakan sistem sirkulasi yang lancar dengan mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan terjadinya kemacetan;
  - c. mengupayakan keterkaitan dan pemisahan di antara berbagai moda sirkulasi;
  - d. mengembangkan jalur pedestrian yang dilengkapi dengan elemen penanda dan perabot jalan yang ditata secara estetik guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas dan efisien serta mendukung karakter Kawasan;

- e. mendefinisikan Kawasan dimana pengunjung tahu ketika masuk dan meninggalkan Kawasan, melalui pembangunan gerbang Kawasan dan penataan koridor jalan; dan
  - f. membangun terminal sebagai titik transit moda transportasi umum.
- (3) Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer yaitu Jalan Sukoharjo-Mulur, Jalan Mulur-Sidan, Jalan Mulur-Bancaan, Jalan Mulur-Cabean;
  - b. jalan lokal primer yaitu Jalan Gayam-Mulur; dan
  - c. jalan lingkungan.
- (2) Sistem sirkulasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kendaraan pribadi roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua), dapat mengakses di jalan kolektor primer, lokal primer, dan jalan lingkungan;
  - b. angkutan transportasi umum diarahkan melewati jalan kolektor primer Jalan Sukoharjo-Mulur, Jalan Mulur-Sidan, Jalan Mulur-Bancaan, Jalan Mulur-Cabean; dan
  - c. sirkulasi sepeda direncanakan di tepi jalur sirkulasi kendaraan, lebar 1 (satu) meter dengan diberi penanda jalur sepeda di jalan lokal dengan garis warna.
- (3) Sistem sirkulasi pejalan kaki dan difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalur pejalan kaki diarahkan dengan membangun pedestrian/trotoar di sepanjang jalan kolektor primer Jalan Sukoharjo-Mulur, Jalan Mulur-Sidan, Jalan Mulur-Bancaan, Jalan Mulur-Cabean dan taman tepian air sepanjang sempadan saluran irigasi;
  - b. jalur pejalan kaki di jalan lokal direncanakan dengan lebar 1,5 sampai dengan 3 (satu koma lima sampai dengan tiga) meter pada sisi jalan;
  - c. fasilitas dasar yang harus dipenuhi dalam penyediaan prasarana ruang pejalan kaki yaitu jalur pejalan kaki, ram, dan marka difabel, jalur hijau, perabot jalan dan penanda;
  - d. ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan 20 (dua puluh) centimeter;
  - e. jalur pedestrian hanya diperuntukan jalur pejalan kaki; dan
  - f. jalur untuk difabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sistem dan sarana titik transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa halte yang meliputi:
  - a. Jalan Sukoharjo-Mulur;
  - b. Jalan Mulur-Sidan;
  - c. Jalan Mulur-Bancaan;
  - d. Pasar Mulur; dan
  - e. Lapangan Mulur.
- (5) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. sistem parkir Jalan Sukoharjo-Mulur, Jalan Mulur-Sidan, Jalan Mulur-Bancaan, Jalan Mulur-Cabean direncanakan diluar badan jalan atau di kantong parkir; dan
  - b. kantong parkir dapat berupa halaman depan, halaman belakang, atau didalam bangunan.
- (6) Sistem transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. angkutan umum di Kawasan perencanaan meliputi angkutan kota maupun angkutan desa; dan
  - b. angkutan wisata berupa kendaraan bus pariwisata.

Bagian Kelima  
Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 21

- (1) Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau pada RTBL Kawasan Waduk Mulur terdiri atas:
  - a. RTH; dan
  - b. sistem pepohonan dan tata hijau.
- (2) Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau pada RTBL Kawasan Waduk Mulur diarahkan sebagai berikut:
  - a. membentuk jaringan tautan melalui komponen-komponen utama RTH sebagai satu kesatuan sistem;
  - b. menciptakan ruang terbuka publik yang berkualitas untuk mewadahi aktivitas sosial masyarakat.
  - c. menciptakan RTH yang dapat menambah karakter dan nilai kualitas lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya; dan
  - d. mengembangkan tanaman sebagai elemen yang mempertegas ruang, baik sebagai elemen pengarah atau penghubung pergerakan.
- (3) Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalur hijau sempadan jalan;
  - b. taman tepian air saluran irigasi;
  - c. taman dan wisata kuliner; dan
  - d. lapangan mulur.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu area KDH yang berada pada kavling tanah pribadi.

## Pasal 23

Sistem pepohonan dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengaturan tata hijau pada jalur hijau, meliputi:
  1. jenis tanaman bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, berbunga dan bertekstur indah, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin seperti tabebuya (*Handroanthus chrysotrichus*), bungur (*Lagerstroemia*), trembesi (*Samanea saman*), angkana (*Pterocarpus indicus*), tanjung (*Mimusops elengi*);
  2. jenis tanaman yang memiliki nilai histori dan budaya yang membentuk citra Kawasan seperti pohon sawo (*Manilkara zapota*);
  3. tanaman perdu yang berbunga atau berstruktur indah, seperti soka (*Ixora stricata*), lantana (*Lantana camara*), pangkas Kuning (*Duranta sp*);
  4. jarak antar pohon minimal 5 (lima) meter; dan
  5. tanaman tidak boleh menutupi rambu-rambu lalu lintas.
- b. pengaturan tata hijau pada taman dan taman tepian air, meliputi:
  1. proporsi taman yaitu tutupan hijau sebesar 80% (delapan puluh persen) dan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen);
  2. pengembangan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen) dengan material ramah lingkungan untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
  3. jenis tanaman bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, berbunga dan bertekstur indah, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin seperti tabebuya (*Handroanthus chrysotrichus*), bungur (*Lagerstroemia*), trembesi (*Samanea saman*), angkana (*Pterocarpus indicus*), tanjung (*Mimusops elengi*);
  4. jenis tanaman yang memiliki nilai histori dan budaya yang membentuk citra Kawasan seperti pohon sawo (*Manilkara zapota*);

5. tanaman perdu yang berbunga atau berstruktur indah seperti soka (*Ixora stricata*), lantana (*Lantana camara*), pangkas kuning (*Duranta sp*); dan
6. jarak atur pohon minimal 5 (lima) meter.

Bagian Kenam  
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 24

Tata Kualitas Lingkungan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:

- a. penguatan identitas dan karakter lingkungan;
- b. tata informasi; dan
- c. penataan wajah jalan.

Pasal 25

- (1) Penguatan identitas dan karakter lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. membangun gapura atau gerbang Kawasan dan tugu pada simpul jalan sebagai penanda/identitas Kawasan Waduk Mulur dengan arsitektur bernuansa lokal;
  - b. menciptakan ruang publik yang memperkuat identitas Kawasan dan menjadi pusat kegiatan Kawasan;
  - c. menciptakan karakter Kawasan yang selaras dengan identitas lokal maka perlu ditampilkan nuansa lokal atau penggunaan ornamen tradisional pada bangunan yang ada; dan
  - d. penataan perabot jalan atau pelengkap jalan.
- (2) tata informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. rencana penataan papan identitas, meliputi:
    1. desain memiliki karakter khas Daerah guna mengangkat nilai-nilai seni budaya lokal;
    2. papan informasi penanda yang diletakkan pada bagian depan bangunan, jika ditempatkan pada lantai 1 (satu) menggunakan susunan horizontal dan jika pada lantai 2 (dua) menggunakan susunan vertikal; dan
    3. dimensi papan informasi penanda disesuaikan dengan proporsi modul bangunan.
  - b. rencana penataan papan reklame, meliputi:
    1. penempatan reklame diperbolehkan menyatu dengan prasarana pelengkap jalan seperti tiang lampu penerang jalan/taman, halte, pos polisi;
    2. papan reklame didesain dengan memberikan ornamen lokal; dan
    3. letak reklame tidak mengganggu keamanan dan keselamatan.
  - c. rencana penataan rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standar bentuk dan penempatannya.
- (3) Penataan wajah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan lampu penerangan dengan jarak antar tiang sejauh 25 (dua puluh lima) meter dan tiang lampu di desain dengan memberikan ornamen lokal;

- b. penataan perabot jalan dengan menggunakan ornamen dan motif lokal Daerah yang secara karakter memiliki karakter kuat dan khas sehingga dapat menjadi citra Kawasan;
  - c. pemberian tanaman sepanjang jalur hijau jalan; dan
  - d. penyediaan tempat sampah.
- (4) Tata Kualitas Lingkungan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

### Pasal 26

Rencana Sistem Prasarana dan Utilitas lingkungan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:

- a. rencana sistem jaringan air bersih;
- b. rencana sistem jaringan persampahan;
- c. rencana sistem jaringan air limbah;
- d. rencana sistem jaringan drainase;
- e. rencana sistem jaringan pengamanan kebakaran;
- f. rencana sistem jaringan listrik; dan
- g. rencana sistem jaringan telepon.

### Pasal 27

- (1) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan perpipaan air bersih dilakukan melalui pengembangan pelayanan jaringan perpipaan air bersih; dan
  - b. pengembangan jaringan non perpipaan dilakukan melalui pemanfaatan sumur gali untuk rumah tangga dan pengembangan sumur dalam untuk perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dikembangkan melalui:
  - a. penerapan program *reduce, reuse, recycle* (3R);
  - b. penanganan sampah anorganik dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal; dan
  - d. penyediaan tempat sampah sementara.
- (3) Rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dikembangkan melalui:
  - a. pengelolaan jaringan air limbah menggunakan sistem komunal (tangki septik komunal) dan instalasi pengolahan air limbah individual; dan
  - b. pengembangan tangki komunal untuk area permukiman serta perdagangan dan jasa.
- (4) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
  - a. saluran drainase tertutup di bawah trotoar dilengkapi dengan peutup lubang inspeksi atau *manhole*; dan
  - b. setiap persil bangunan diwajibkan membuat biopori atau sumur resapan.

- (5) Rencana sistem jaringan pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
  - a. penyediaan sistem pemadam api ringan;
  - b. penyediaan sistem hidran halaman/hidran pilar; dan
  - c. penyediaan sistem hidran gedung.
- (6) Rencana sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f meliputi:
  - a. pengembangan jaringan listrik bawah tanah melalui box utilitas sepanjang jalan kolektor; dan
  - b. pengembangan energi alternatif tenaga surya untuk penerangan jalan umum dan lampu taman.
- (7) Rencana sistem jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g meliputi:
  - a. pengembangan jaringan telepon bawah tanah melalui box utilitas sepanjang jalan kolektor dan lokal;
  - b. pemanfaatan jaringan telepon seluler dari beberapa penyedia layanan; dan
  - c. penempatan jaringan wifi pada ruang terbuka publik.

#### Bagian Kedelapan Panduan Perancangan

##### Pasal 28

- (1) Panduan perancangan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur disusun dalam 2 (dua) bentuk aturan yaitu:
  - a. aturan wajib; dan
  - b. aturan anjuran.
- (2) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aturan yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati, disusun menurut peraturan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan visi pembangunan yang ditetapkan.
- (3) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain yang disesuaikan dengan visi Kawasan dan para pemangku kepentingan sehingga bersifat mengikat serta dianjurkan untuk ditaati atau diikuti.
- (4) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. peruntukan lahan;
  - b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
  - c. GSB; dan
  - d. jarak antar massa bangunan.
- (5) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bentuk dan tata masa bangunan;
  - b. orientasi bangunan;
  - c. pengelolaan tampilan bangunan;
  - d. bahan material bangunan;
  - e. sirkulasi kendaraan;
  - f. sirkulasi pejalan kaki;
  - g. parkir;
  - h. Ruang Terbuka dan Tata Hijau;
  - i. utilitas bangunan dan lingkungan;
  - j. perletakan tata informasi; dan

- k. perletakan *landmark*.

## BAB V RENCANA INVESTASI

### Pasal 29

- (1) Rencana Investasi pada RTBL Kawasan Waduk Mulur dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. prioritas I : penataan koridor Jalan Sukoharjo-Mulur;
  - b. prioritas II : penataan koridor Jalan Mulur-Sidan;
  - c. prioritas III : penataan koridor Jalan Mulur-Bancaan;
  - d. prioritas IV : penataan koridor Jalan Mulur-Bancaan; dan
  - e. prioritas V : penataan citra Kawasan.
- (2) Rencana Investasi dan pentahapan pembangunan pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel sebagaimana tercatum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

### Bagian Kesatu Pengendalian Pemanfaatan Ruang

### Pasal 30

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang pada RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:
  - a. penetapan peraturan zonasi;
  - b. perizinan;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. pengenaan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang pada setiap Zona peruntukan dan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang pada RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Insentif dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan dan percepatan perizinan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi.

- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (7) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian pinalti;
  - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (8) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sanksi administratif dilakukan kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar RTBL.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; dan/atau
  - g. pembongkaran bangunan.

## Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

### Pasal 31

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam RTBL Kawasan Waduk Mulur meliputi:
  - a. partisipasi dalam pemanfaatan rencana; dan
  - b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan rencana.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang Kawasan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
  - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan Kawasan yang berkualitas, pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
  - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan Kawasan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan, baik berupa pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang Kawasan; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang Kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang Kawasan.

BAB VII  
JANGKA WAKTU

Pasal 32

- (1) Jangka waktu RTBL Kawasan Waduk Mulur selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2024-2029.
- (2) RTBL Kawasan Waduk Mulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal 1 (satu) kali setelah 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Desember 2024  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

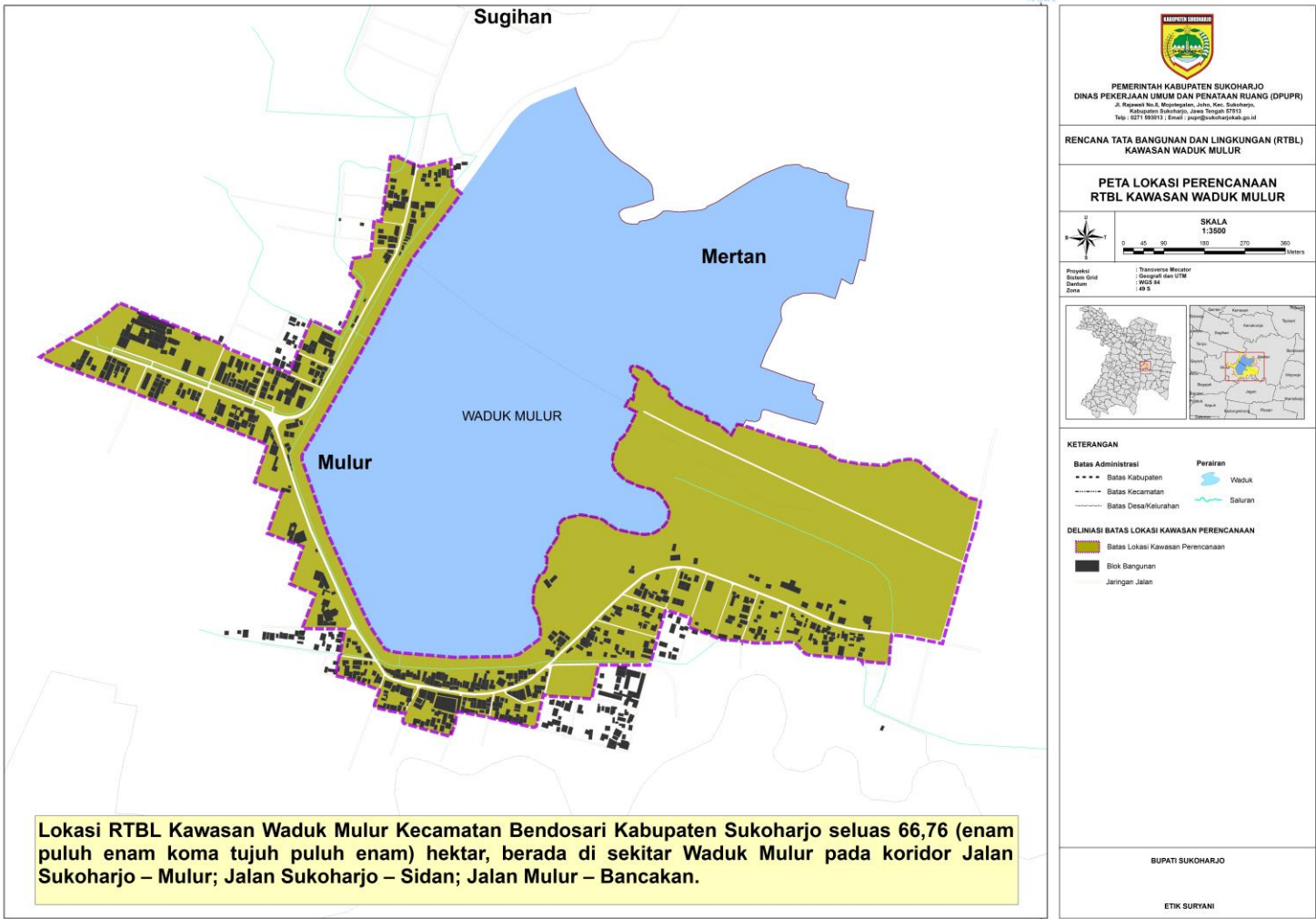
TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

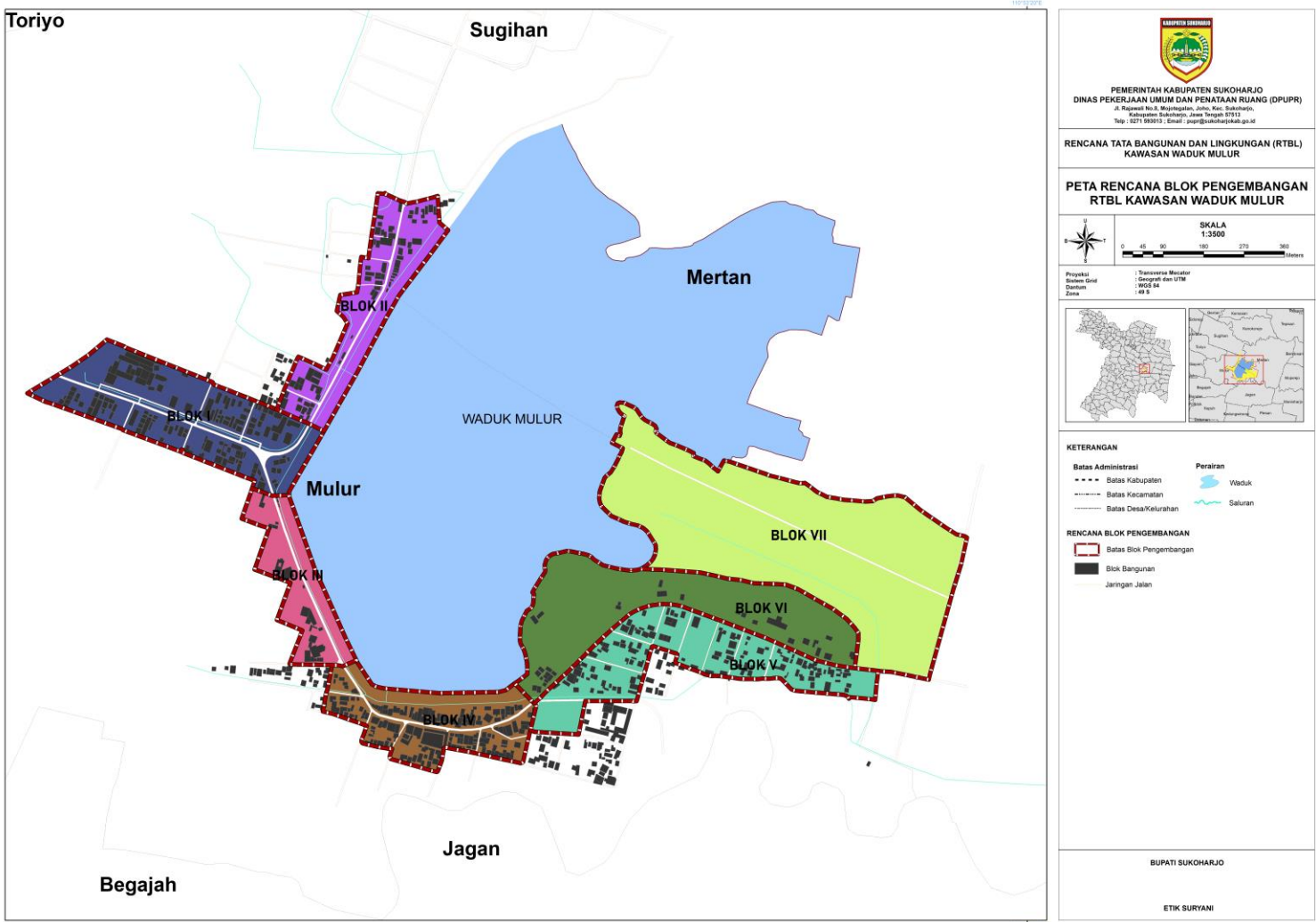
**BATAS KAWASAN PERENCANAAN RTBL KAWASAN WADUK MULUR**



BUPATI SUKOHARJO,  
  
ttd.  
  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

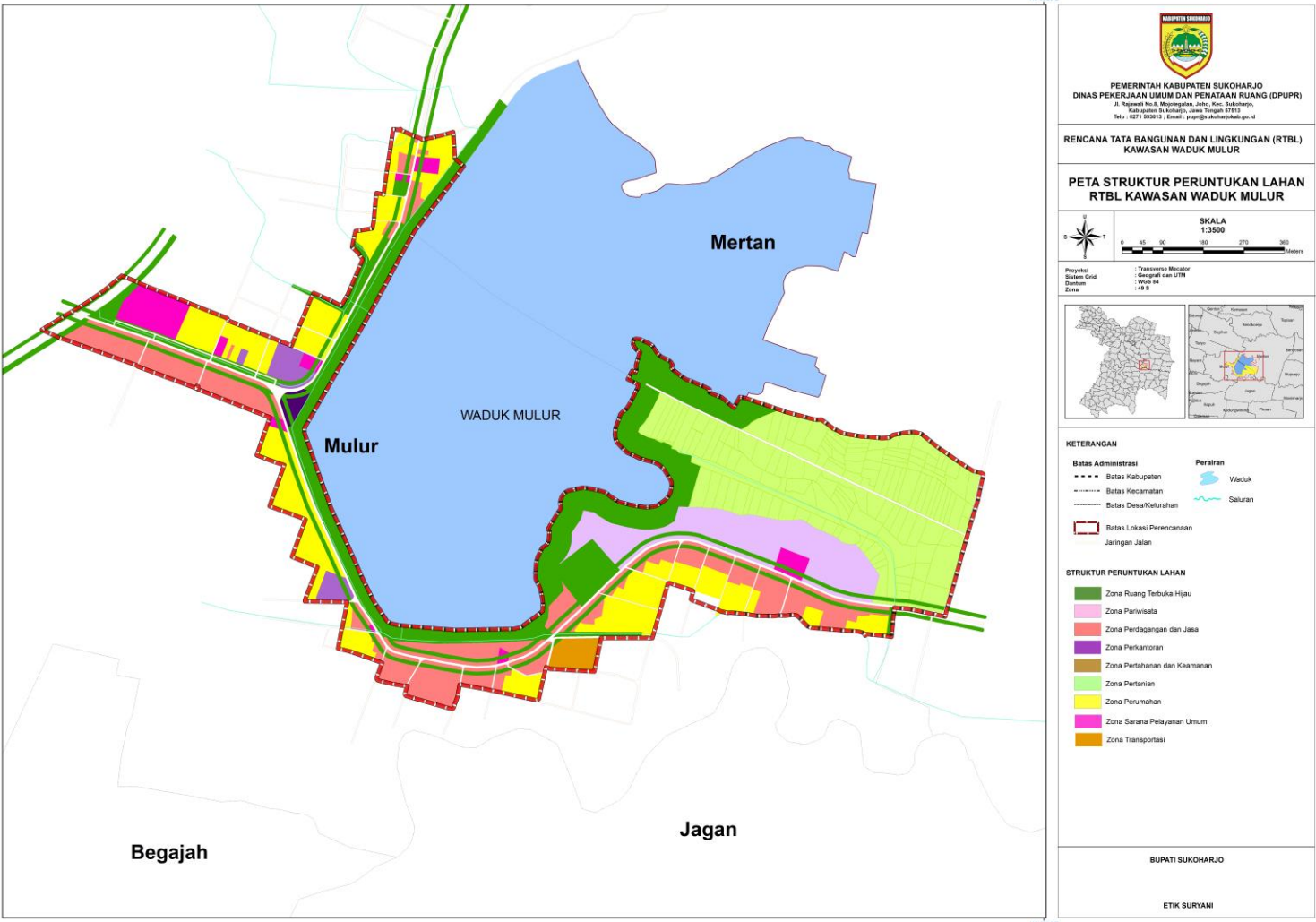
PEMBAGIAN BLOK PENGEMBANGAN RTBL KAWASAN WADUK MULUR



BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

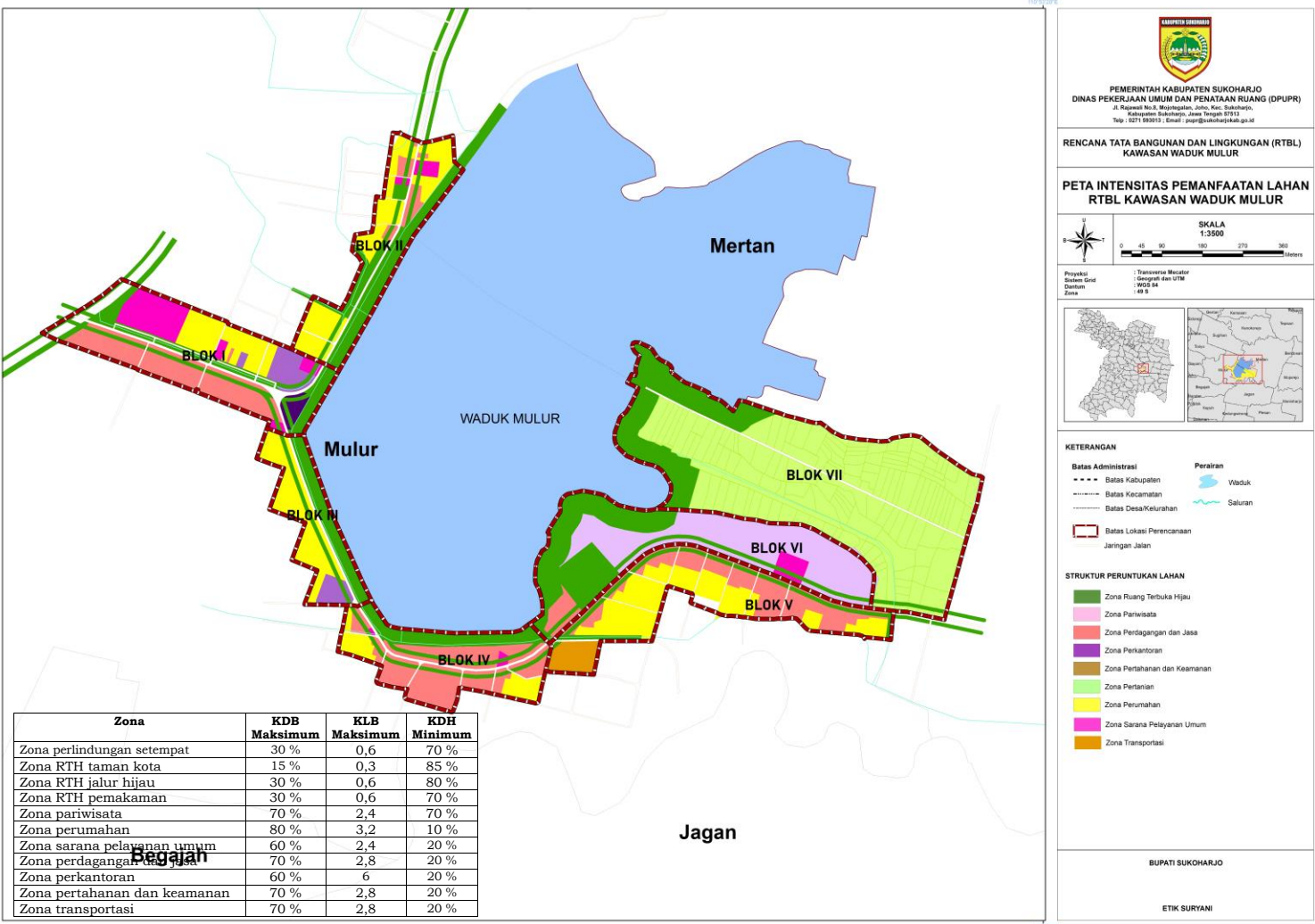
**STRUKTUR PERUNTUKAN LAHAN**



BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

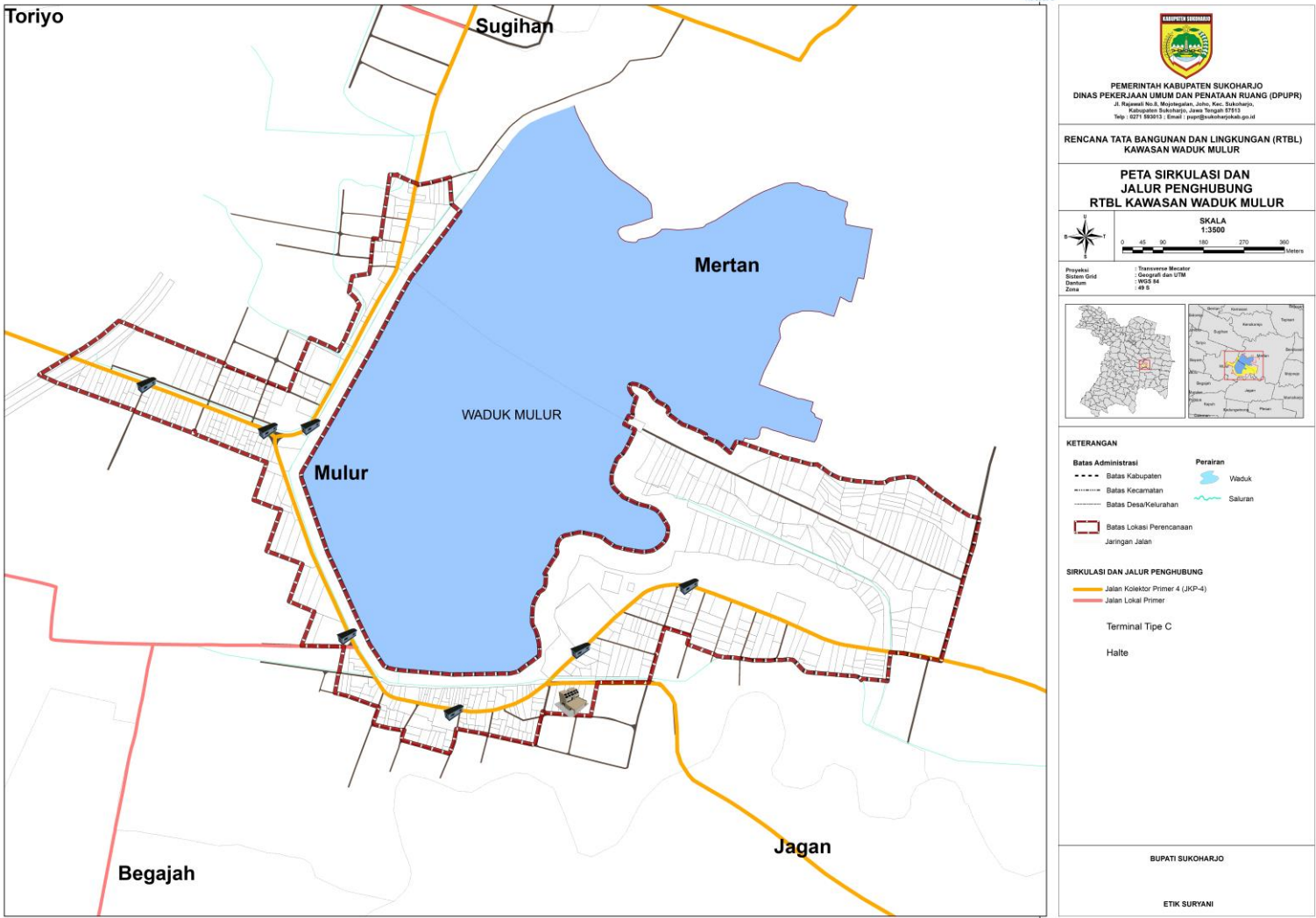
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN



BUPATI SUKOHARJO  
ttd.  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

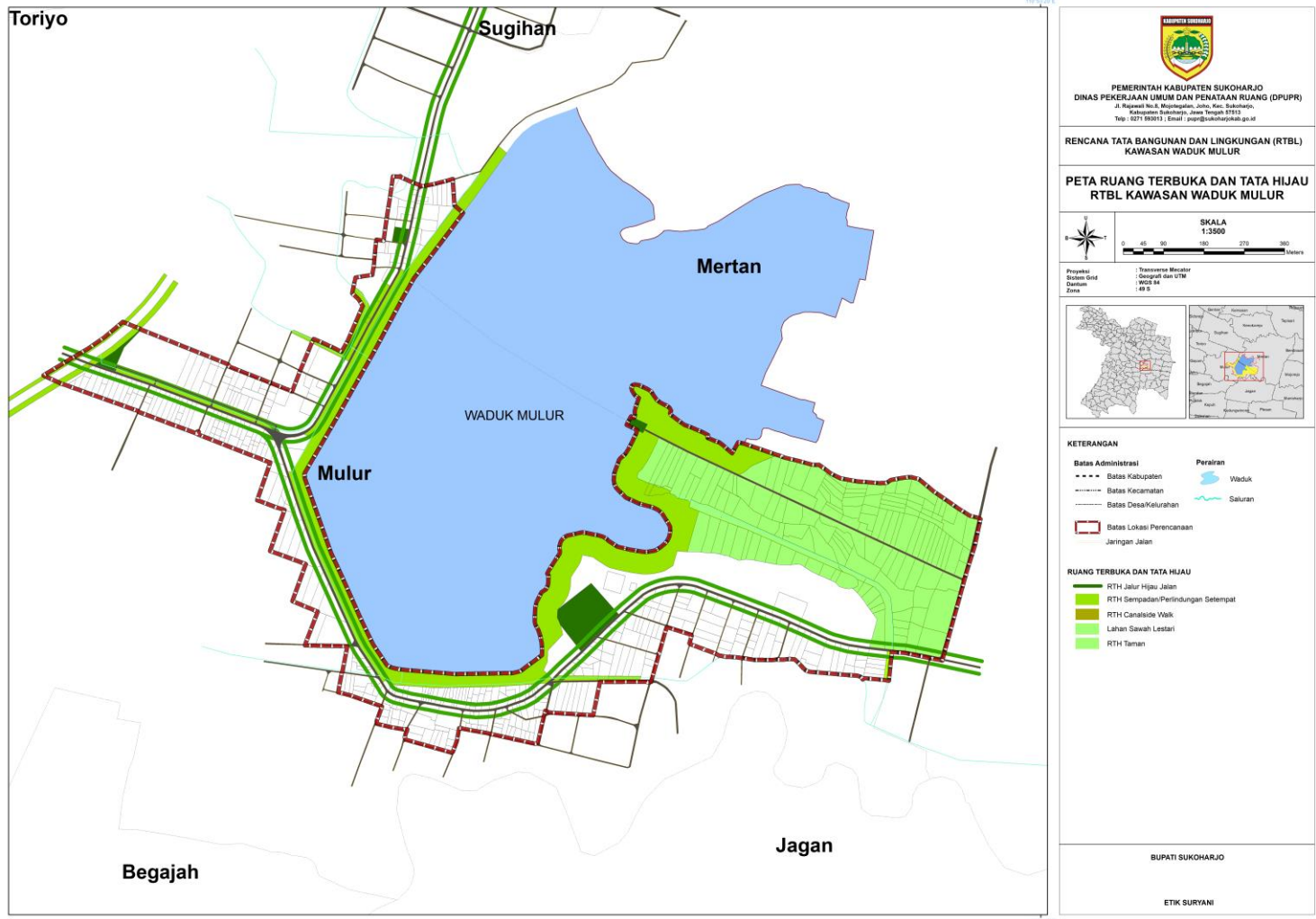
RENCANA SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG



BUPATI SUKOHARJO  
ttd.  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

**RENCANA RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU**



### Tata Hijau

| Rencana RTH                                                                                                                                                                                                                                       | Jenis Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pengaturan Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jalur Hijau Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koridor Jalan Sukoharjo – Mulur</li> <li>• koridor Jalan Mulur – Sidan</li> <li>• koridor Jalan Mulur - Bancaan</li> </ul>                                                      | <b>Tanaman Pohon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)</li> <li>• Tabebuya (<i>Tabebuia rosea</i>)</li> <li>• Sawo (<i>Manilkara zapota</i>)</li> </ul> <b>Tanaman Perdu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soka berwarna-warni (<i>Ixora stricata</i>)</li> <li>• Lantana (<i>Lantana camara</i>)</li> <li>• Pangkas Kuning (<i>Duranta sp.</i>)</li> </ul> <b>Tanaman Penutup Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumput gajah mini (<i>Axonopus</i>)</li> <li>• Kacang-kacangan (<i>Arachis pintoï</i>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak atur tanaman minimal 5 (lima) meter.</li> <li>• Tanaman tidak boleh menutupi rambu-rambu lalu lintas.</li> <li>• Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan.</li> </ul> |
| <b>RTH taman tepian aliran saluran irigasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• area sepanjang koridor Jalan Sukoharjo – Mulur, antara saluran irigasi Induk Colo Timur sampai simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari</li> </ul> | <b>Tanaman Pohon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)</li> <li>• Tabebuya (<i>Tabebuia rosea</i>)</li> <li>• Sawo (<i>Manilkara zapota</i>)</li> </ul> <b>Tanaman Perdu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soka berwarna-warni (<i>Ixora stricata</i>)</li> <li>• Lantana (<i>Lantana camara</i>)</li> <li>• Pangkas Kuning (<i>Duranta sp.</i>)</li> </ul> <b>Tanaman Penutup Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumput gajah mini (<i>Axonopus</i>)</li> <li>• Kacang-kacangan (<i>Arachis pintoï</i>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak atur tanaman minimum 5 meter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RTH Taman</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tanaman Pohon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)</li> <li>• Tabebuya (<i>Tabebuia rosea</i>)</li> <li>• Sawo (<i>Manilkara zapota</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• proporsi taman yaitu tutupan hijau sebesar 80% (delapan puluh persen) dan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen); dan</li> </ul>                                                                                                                           |

| Rencana RTH | Jenis Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pengaturan Tanaman                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>)</li></ul> <b>Tanaman Perdu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soka berwarna-warni (<i>Ixora stricata</i>)</li><li>• Lantana (<i>Lantana camara</i>)</li><li>• Pangkas Kuning (<i>Duranta sp.</i>)</li></ul> <b>Tanaman Penutup Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumput gajah mini (<i>Axonopus</i>)</li><li>• Kacang-kacangan (<i>Arachis pintoï</i>)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pengembangan tutupan nonhijau 20% (dua puluh persen) dengan material ramah lingkungan.</li></ul> |

BUPATI SUKOHARJO

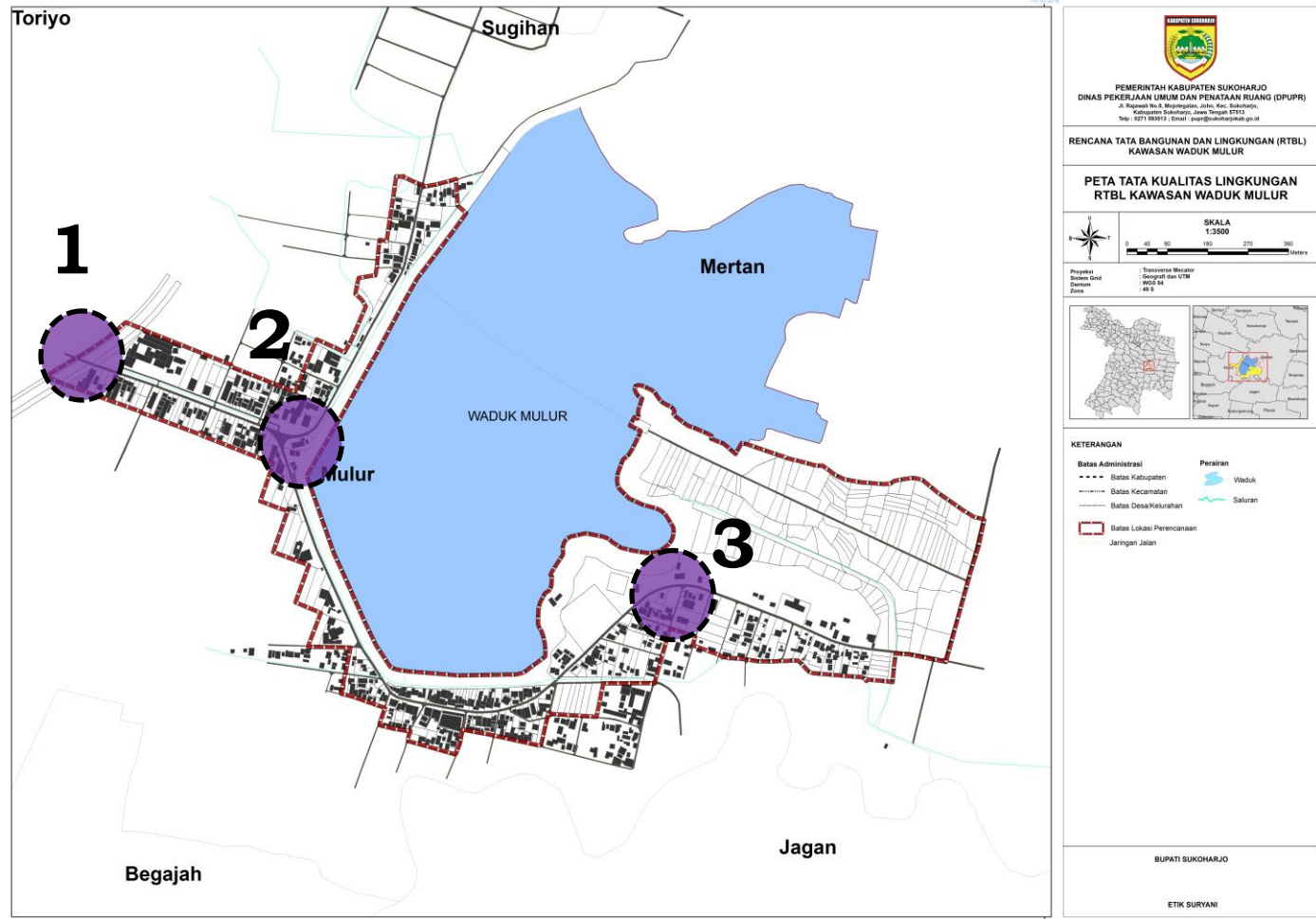
ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

**TATA KUALITAS LINGKUNGAN**

**Penanda dan Identitas Kawasan**



1. Gerbang masuk Kawasan di Jalan Sukoharjo-Mulur
2. Landmark kawasan di simpang tiga Jalan Sukoharjo-Mulur; Sidan-Mulur; Mulur Bancaan
3. Landmark kawasan di Area Ekowisata Waduk Mulur

## Penanda dan Identitas Kawasan



1. Gapura/Gerbang Masuk Kawasan di Jalan Sukoharjo-Mulur sebagai penanda identitas kawasan dengan mengadopsi desain berupa “Gunungan” untuk memperkuat karakter/kekhasan lokal



2. Tugu sebagai penanda untuk memperkuat identitas kawasan dengan mengadopsi desain berupa “Gunungan” untuk memperkuat karakter/kekhasan lokal



3. Gapura di sekitar wisata waduk mulur untuk memperkuat citra wisata waduk mulur sebagai wisata ekologi.

Tata Informasi



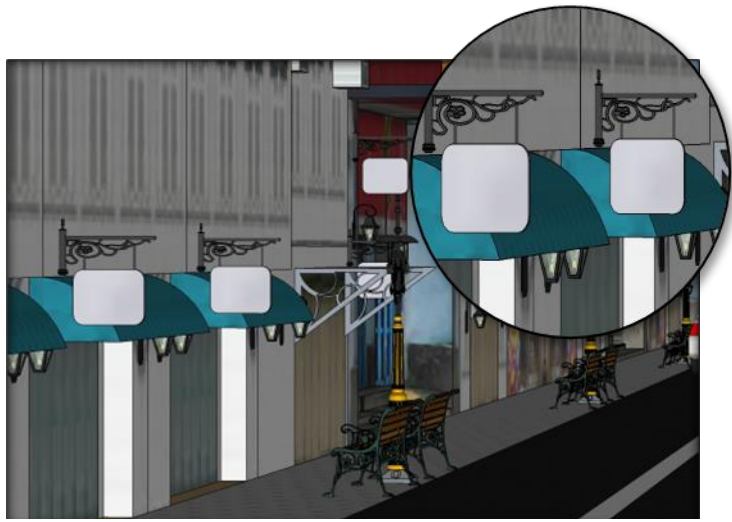
Arahan Desain Signage (Nama Jalan) dan Rambu Pengarah

Pengaturan Penataan Papan Reklame

| No | Penempatan Reklame | Pengaturan                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Trotoar/Bahu Jalan | <ul style="list-style-type: none"><li>Ketinggian ruang bebas paling rendah 2.6 (dua koma enam) meter dari trotoar</li><li>Ketinggian ruang bebas minimal 5.5 (lima koma lima) meter dari jalan</li></ul> | Jenis reklame papan, kain, neon box, media reklame tidak boleh menjorok ke badan Jalan |
| 2  | Menempel Bangunan  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan</li></ul>                                              |                                                                                        |
| 3  | Di atas bangunan   | <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran reklame paling besar 50 (lima puluh) m<sup>2</sup>. Paling tinggi sama dengan ketentuan ketinggian bangunan yang sudah ditetapkan</li></ul>                 |                                                                                        |



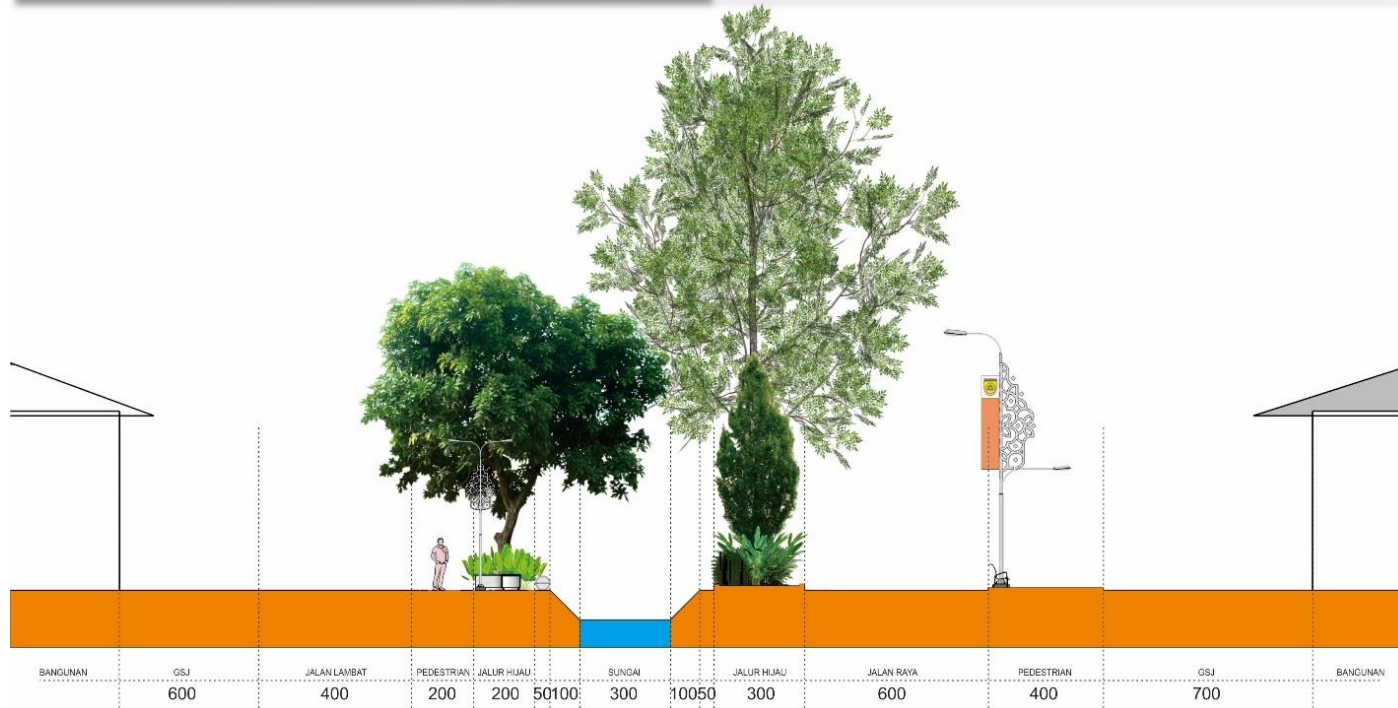
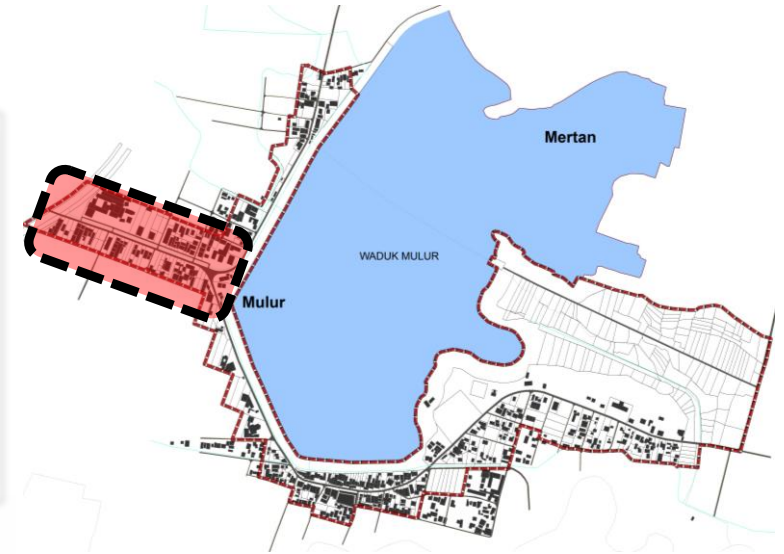
Arahan Desain Papan Reklame Signage



Arahan Desain papan Identitas/Nama Toko

## Penataan Wajah Jalan

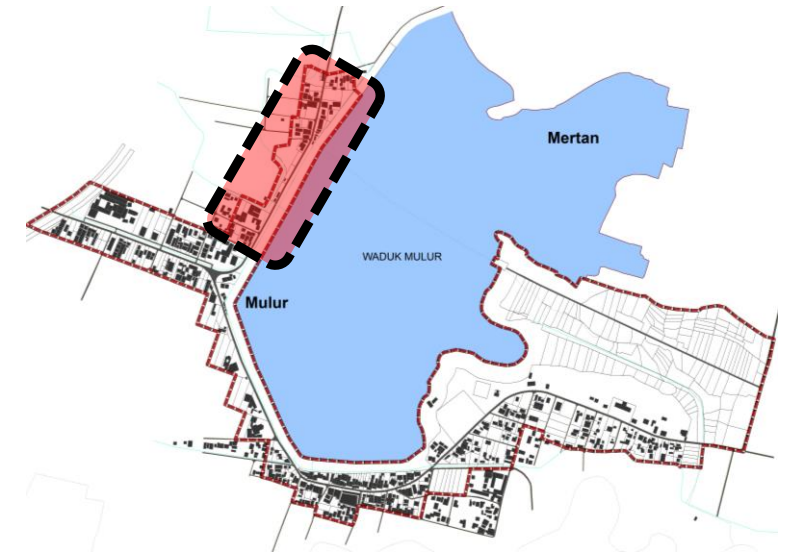
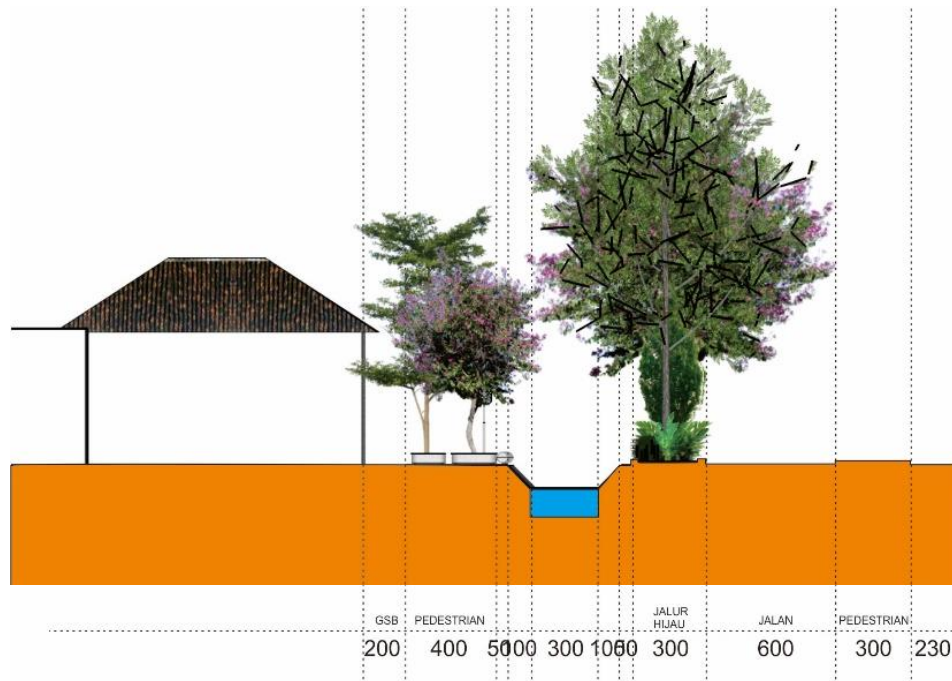
### 1. Koridor Jalan Sukoharjo–Mulur, antara saluran irigasi Colo Timur sampai dengan simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari



Penataan Wajah Jalan Koridor Jalan Sukoharjo–Mulur, antara saluran irigasi Colo Timur sampai simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari

- Pedestrian
- Peningkatan/pelebaran jalan
- Jalur hijau
- Taman dan taman bermain tepian saluran irigasi
- Saluran drainase
- Lampu Penerangan Jalan Umum
- Jalur difabel
- Tugu/landmark

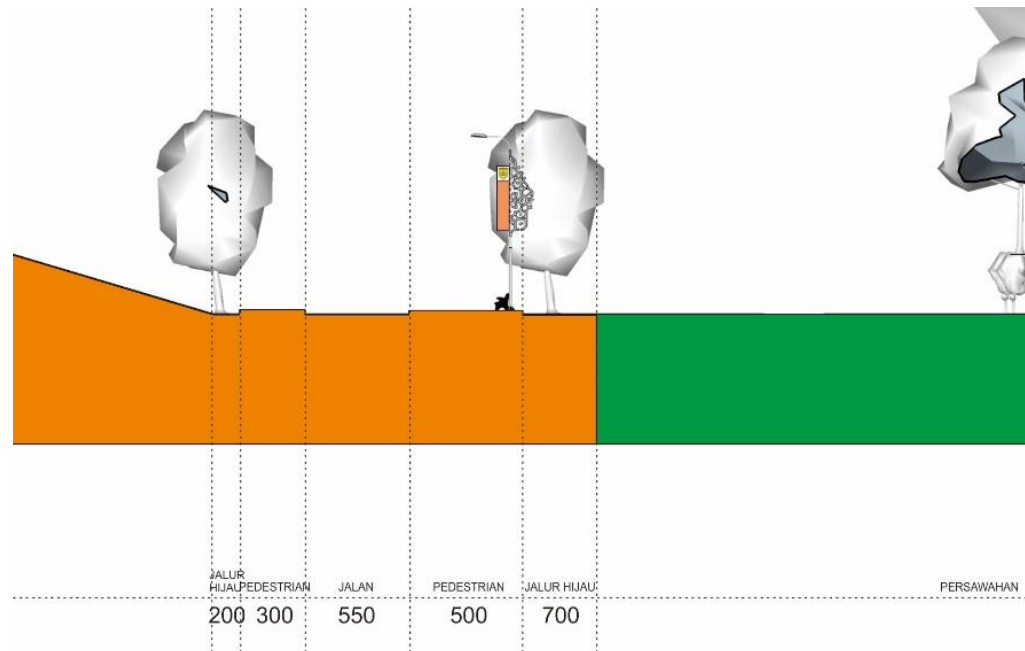
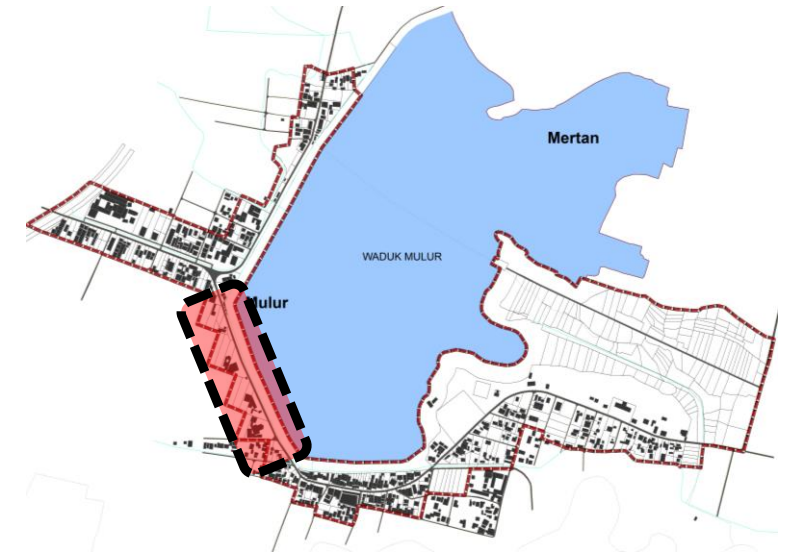
## 2. Koridor Jalan Sidan–Mulur sampai Simpang Tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari



Penataan Wajah Jalan Koridor Koridor Jalan Mulur – Sidan sampai simpang tiga Kantor Kepolisian Sektor Bendosari

- Pedestrian
- Peningkatan/pelebaran jalan
- Jalur hijau
- Saluran drainase
- Lampu Penerangan Jalan Umum
- Jalur difabel

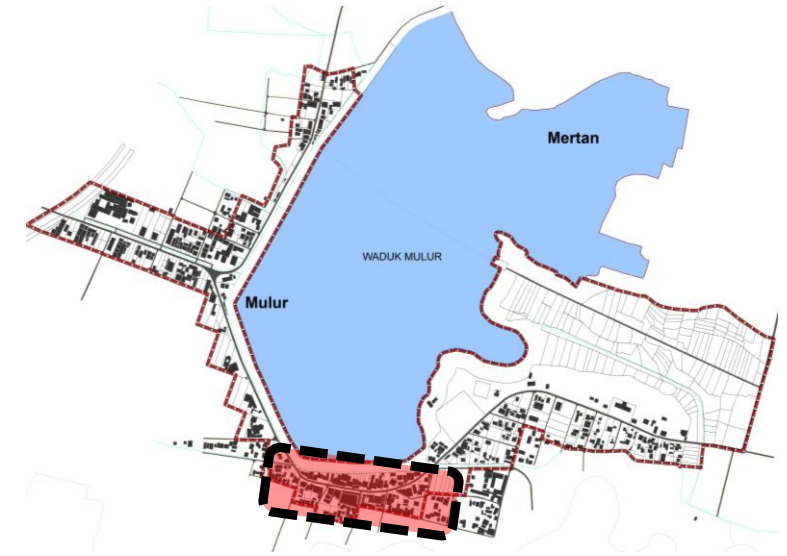
**3. Koridor Jalan Mulur–Bancaan, antara simpang tiga depan Kantor Kepolisian Sektor Bendosari sampai dengan simpang tiga Jalan Mulur–Gayam Kantor Kelurahan Mulur**



Penataan Wajah Jalan Koridor Jalan Mulur-Bancaan antara simpang tiga depan Kantor Kepolisian Sektor Bendosari sampai simpang tiga Jalan Mulur-Gayam Kantor Kelurahan Mulur

- Pedestrian
- Peningkatan/pelebaran jalan
- Jalur hijau
- Saluran drainase
- Lampu Penerangan Jalan Umum
- Jalur difabel

4. Koridor Jalan Mulur-Bancaan, antara simpang tiga Jalan Mulur-Gayam depan Kantor Kelurahan Mulur sampai dengan simpang empat Jalan Mulur-Cabean.



Penataan Wajah Jalan Koridor Jalan Mulur-Bancaan, antara simpang tiga Jalan Mulur-Gayam depan Kantor Kelurahan Mulur sampai simpang empat Jalan Mulur-Cabean.

- Pedestrian
- Peningkatan/pelebaran jalan
- Saluran drainase
- Lampu Penerangan Jalan Umum
- Jalur difabel
- Revitalisasi Pasar Mulur

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN WADUK MULUR

RENCANA INVESTASI DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

| NO                      | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                     | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN         | OPD<br>Penanggungjawab    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                     | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                           |
| PENATAAN SEGMENT/BLOK I |                                                                                                                                                     |                      |   |   |   |   |                          |                           |
| A                       | Penataan Koridor Jalan Kolentor Primer Jalan Sukoharjo-Mulur (dari saluran induk Colo Timur sampai dengan simpang tiga Kepolisian Sektor Bendosari) |                      |   |   |   |   |                          |                           |
| 1                       | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                                                                                                          | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR                     |
| 2                       | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan jalan 6 m)                                                                              | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR                     |
| 3                       | Pembangunan pedestrian                                                                                                                              | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR                     |
| 4                       | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                                                                                                          | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR, DLH, DishubKominfo |
| 5                       | Pengadaan perabot jalan                                                                                                                             | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR, DLH, DishubKominfo |
| 6                       | Pembangunan halte                                                                                                                                   | v                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten           | DishubKominfo             |
| B                       | Pembangunan Taman Tepian Air                                                                                                                        |                      |   |   |   |   |                          |                           |
| 1                       | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                                                                                                          |                      | v |   |   |   | APBD Kabupaten           | DPUPR                     |
| 2                       | Perbaikan dan pemeliharaan tanggul saluran                                                                                                          |                      | v |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi | DPUPR, PSDA Jateng        |

| NO                              | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                               | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN                   | OPD<br>Penanggungjawab       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                               | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                              |
|                                 |                                                                                                                                               |                      |   |   |   |   | Jateng                             |                              |
| 3                               | Pengerukan/normalisasi saluran                                                                                                                |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA Jateng           |
| 4                               | Pembangunan taman, pedestrian dan playground                                                                                                  |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA<br>Jateng, DLH   |
| <b>C</b>                        | <b>Penataan Citra Kawasan</b>                                                                                                                 |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| 1                               | Pembangunan gerbang kawasan                                                                                                                   | ▼                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR,<br>DishubKominfo      |
| 2                               | Pembangunan landmark di simpang tiga depan Kepolisian<br>Sektor Bendosari                                                                     | ▼                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 3                               | Revitalisasi dan penataan Kantor Kepolisian Sektor dan Kantor<br>Komando Rayon Militer                                                        | ▼                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, Setda, Polres         |
|                                 |                                                                                                                                               |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| <b>PENATAAN SEGMENT/BLOK II</b> |                                                                                                                                               |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| <b>A</b>                        | <b>Penataan Koridor Jalan Kolektor Primer Jalan Mulur-Sidan<br/>(dari Saluran sampai dengan simpang tiga Kepolisian Sektor<br/>Bendosari)</b> |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| 1                               | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                                                                                                    |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 2                               | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan<br>jalan 6 m)                                                                     |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 3                               | Pembangunan pedestrian                                                                                                                        |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 4                               | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                                                                                                    |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH                   |
| 5                               | Pengadaan perabot jalan                                                                                                                       |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH,<br>DishubKominfo |

| NO                               | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                  | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN                   | OPD<br>Penanggungjawab       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                  | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                              |
| 6                                | Pembangunan halte                                                                                                                                |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DishubKominfo                |
| <b>B</b>                         | <b>Pembangunan Taman Tepian Air</b>                                                                                                              |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| 1                                | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                                                                                                       |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 2                                | Perbaikan dan pemeliharaan tanggul saluran                                                                                                       |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA Jateng           |
| 3                                | Pengerukan/normalisasi saluran                                                                                                                   |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA Jateng           |
| 4                                | Pembangunan taman, pedestrian dan playground                                                                                                     |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA<br>Jateng, DLH   |
| 5                                | Pembangunan sitting group                                                                                                                        |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA<br>Jateng, DLH   |
|                                  |                                                                                                                                                  |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| <b>PENATAAN SEGMENT/BLOK III</b> |                                                                                                                                                  |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| <b>A</b>                         | <b>Penataan Koridor Jalan Kolentor Primer Mulur-Bancaan (dari<br/>Tiga Kepolisian Sektor Bendosari sampai dengan Kantor<br/>Kelurahan Mulur)</b> |                      |   |   |   |   |                                    |                              |
| 1                                | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan<br>jalan 6 m)                                                                        |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 2                                | Pembangunan pedestrian                                                                                                                           |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                        |
| 3                                | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                                                                                                       |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH                   |
| 4                                | Pengadaan perabot jalan                                                                                                                          |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH,<br>DishubKominfo |
| 5                                | Pembangunan halte                                                                                                                                |                      | ▼ |   |   |   | APBD Kabupaten                     | DishubKominfo                |

| NO                       | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                  | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN                | OPD<br>Penanggungjawab           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|
|                          |                                                                                                                                  | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                                 |                                  |
| PENATAAN SEGMENT/BLOK IV |                                                                                                                                  |                      |   |   |   |   |                                 |                                  |
| A                        | Penataan Koridor Jalan Kolentor Primer Mulur-Bancaan (dari Kantor Kelurahan Mulur sampai dengan simpang tiga Jalan Mulur-Cabean) |                      |   |   |   |   |                                 |                                  |
| 1                        | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan jalan 6 m)                                                           |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPUPR                            |
| 2                        | Pembangunan pedestrian                                                                                                           |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPUPR                            |
| 3                        | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                                                                                       |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPUPR, DLH                       |
| 4                        | Pengadaan perabot jalan                                                                                                          |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPUPR, DLH, DishubKominfo        |
| 5                        | Pembangunan halte                                                                                                                |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DishubKominfo                    |
| 6                        | Penataan parkir                                                                                                                  |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DishubKominfo                    |
| B                        | Penataan Citra Kawasan                                                                                                           |                      |   |   |   |   |                                 |                                  |
| 1                        | Revitalisasi Pasar Mulur                                                                                                         |                      | ▼ | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                  | Dinas Perdagangan                |
| 2                        | Pembangunan terminal dan pusat kuliner                                                                                           |                      | ▼ | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                  | Dinas Perdagangan, Dishubkominfo |
| 3                        | Penataan fasade bangunan perdagangan                                                                                             |                      | ▼ | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPKP                             |
| C                        | Pembangunan Taman Tepian Air                                                                                                     |                      |   |   |   |   |                                 |                                  |
| 1                        | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                                                                                       |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten                  | DPUPR                            |
| 2                        | Perbaikan dan pemeliharaan tanggul saluran                                                                                       |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi Jateng | DPUPR, PSDA Jateng               |
| 3                        | Pengerukan/normalisasi saluran                                                                                                   |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi        | DPUPR, PSDA Jateng               |

| NO                              | URAIAN KEGIATAN                                                        | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN                   | OPD<br>Penanggungjawab          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                        | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                                    |                                 |
|                                 |                                                                        |                      |   |   |   |   | Jateng                             |                                 |
| 4                               | Pembangunan taman, pedestrian dan playground                           |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA<br>Jateng, DLH      |
| 5                               | Pembangunan sitting group                                              |                      |   | ▼ |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR, PSDA<br>Jateng, DLH      |
|                                 |                                                                        |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |
| <b>PENATAAN SEGMENT/BLOK VI</b> |                                                                        |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |
| <b>A</b>                        | <b>Penataan Koridor Jalan Kolentor Primer Mulur-Bancaan</b>            |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |
| 1                               | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan jalan 6 m) |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                           |
| 2                               | Pembangunan pedestrian                                                 |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR                           |
| 3                               | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                             |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH                      |
| 4                               | Pengadaan perabot jalan                                                |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                     | DPUPR, DLH,<br>DishubKominformo |
| 5                               | Pembangunan halte                                                      |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten                     | DishubKominformo                |
| <b>B</b>                        | <b>Penataan Citra Kawasan dan Pembangunan Ekowisata Waduk Mulur</b>    |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |
| 1                               | Penyusunan Detail Engineering Design (DED)                             | ▼                    |   |   |   |   | APBD Kabupaten, Provinsi<br>Jateng | DPUPR,<br>Bappelbangda          |
| <b>PENATAAN SEGMENT/BLOK V</b>  |                                                                        |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |
| <b>A</b>                        | <b>Penataan Koridor Jalan Kolentor Primer Mulur-Bancaan</b>            |                      |   |   |   |   |                                    |                                 |

| NO                               | URAIAN KEGIATAN                                                        | PRIORITAS 5<br>Tahun |   |   |   |   | SUMBER PENDANAAN | OPD<br>Penanggungjawab                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------------------|----------------------------------------|
|                                  |                                                                        | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |                  |                                        |
| 1                                | Peningkatan kualitas dan pelebaran badan jalan (lebar badan jalan 6 m) |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR                                  |
| 2                                | Pembangunan pedestrian                                                 |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR                                  |
| 3                                | Pembangunan dan penataan jalur hijau jalan                             |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR, DLH                             |
| 4                                | Pengadaan perabot jalan                                                |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR, DLH,<br>DishubKominfo           |
| 5                                | Pembangunan Halte                                                      |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DishubKominfo                          |
| <b>PENATAAN SEGMENT/BLOK VII</b> |                                                                        |                      |   |   |   |   |                  |                                        |
| 1                                | revitalisasi Makam Kyai Sayidiman                                      |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2                                | peningkatan jalan dan pembangunan pedestrian jalan                     |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR                                  |
| 3                                | pengembangan jalur hijau                                               |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | DPUPR, DLH                             |
| 4                                | perlindungan zona pertanian                                            |                      |   | ▼ | ▼ |   | APBD Kabupaten   | Dinas Pertanian                        |

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI